



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2015/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	ARAFIK TALIB Bin TALIB;-----
Tempat lahir	:	Pare – Pare;-----
Umur / tanggal lahir	:	33 tahun / 23 Maret 1981; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia/Bugis; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Tien Soeharto, Rt. 016, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan Pendidikan	: :	Wiraswasta; ----- SMP (Tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 01 November 2014 s/d tanggal 02 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/13/XI/2014/KSKP tertanggal 01 November 2014;-----

Hal. 1 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 November 2014 s/d tanggal 21 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/11/XI/2014/KSKP tertanggal 02 November 2014;-----

2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 November 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-19/Q.4.17/Epp.1/11/2014 tertanggal 12 November 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 889/Q.4.17/Epp.2/12/2014 tertanggal 22 Desember 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 06 Januari 2015;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 04 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 01/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk. tertanggal 04 Februari 2015;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----



I. Setelah Membaca :

-
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB Nomor : B-01/Q.4.17/Epp.2/01/2015, tertanggal 05 Januari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;
-
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 06 Januari 2015, Nomor : 01/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
-
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Desember 2014, Nomor 01/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
-
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
-

II. Setelah membaca dan mendengar:

-
- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-14/Kj.Nnk/01/2015 tertanggal 05 Januari 2015; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Register Perkara Nomor : PDM-14/Kj.Nnk /Epp.2/01/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
-

1. Menyatakan Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1

Hal. 3 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe warna merah lengkap dengan kartu AS dengan nomor
085349783333;-----

- 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor
togel;-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Nunukan yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor
togel;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu



rupiah);-----

- 1 (satu) lembar kertas laminating PAPAN SHIO ARTI MIMPI;-----
- 1 (satu) buah buku yang telah rusak yang berisi rekapan nomor togel;---
- 1 (satu) buah buku tulis dengan nomor sampul yang bertuliskan soccer action yang berisi rekapan nomor togel;-----
- 1 (satu) buah polpen faster warna hitam;-----
- 1 (satu) buah polpen castello warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 082155577553 dan 081250542470;

Dirampas untuk negara;-----

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----



Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-14/
Kj.Nnk/01 /2015 tertanggal 05 Januari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa
Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

PRIMAIR:-----

Bahwa Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB pada hari Sabtu tanggal
01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain setidak – tidaknya
dalam bulan November 2014 atau pada suatu waktu setidak –tidaknya dalam tahun 2014,
bertempat di Jalan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Kel. Nunukan Timur Kab.
Nunukan atau path suatu tempat di tempat lain setidaktidaknya dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat
izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan
untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aparat Kepolisian Sektor Kawasan
Pelabuhan Nunukan yaitu saksi TEGUH
WIYONO menerima informasi bahwa ada
kegiatan permdman judi togel di jalan
Tien Soeharto. Kemudian Saksi TEGUH
WIYONO melakukan pemantauan di
Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kab.
Nunukan. Pada hari Sabtu tanggal 01
Nopember 2014 sekira pukul 17.30 Wita
saksi TEGUH WIYONO mengamankan
terdakwa kemudian saksi TEGUH
WIYONO melakukan penggeledahan
badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1
(satu) buah handphone merk Nokia Warna
Merah dengan kartu As nomor
085349783333, 1 (satu) buah Handphone
merk Samsung Duos Galaxy warna putih
lengkap dengan 2 (dun) kartu Simpati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0852155577553 dan nomor 081250542470, 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dibelakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI warna kuning dibelakangnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan papan shio anti mimpi, 1 (satu) lembar potongan plywood bertuliskan angka shio mimpi dan tulisan nomor tang sudah keluar, 1 (satu) buku tulis tanpa sampul yang telah rusak didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan soccer Action yang didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, uang ttmai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi TEGUH WIYONO membawa dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek KP3 Kab. Nunukan guna pengusutan lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita kemudian disetorkan secara bertahap mulai pukul 15.14 Wita

Hal. 7 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pukul 17.31 Wita nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.45 Wita dengan cara menunggu sms maupun telepon langsung ke empat handphone terdakwa dengan nomor (085349783333) dari pemasang saksi IWAN kemudian dikirimkan oleh saksi ANTO (DPO) dengan nomor handphonenya 082251155475 kemudian dikirim kepada nomor telepon terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan salinan/rekap nomor togel tersebut melalui handphone merk samsung duos milik saksi ERFIANA dengan nomor 081250542470 kemudian terdakwa mengirim sms kepada handphone Sdr. JANGGO (DPO) dengan nomor 085151344310 lalu setelah itu nomor-nomor pasangan yang masuk tersebut langsung terdakwa salin/rekap di kertas yang sudah terdakwa siapkan/ sediakan, berikut jumlah uang yang akan ditaruhkan, dan terdakwa menanggapi/ membalas semua pemasang yang telah memasang sebagai konfirmasi bahwa uang pembelian/pasangannya kepada terdakwa sudah masuk, sedangkan untuk uang pasangannya dibayar saat itu juga, dan setiap pasangan/pembelian nomor pasangan tersebut terdakwa tulis/rekap supaya tidak lupa, bahkan apabila ada pemasang yang mendapatkan uang taruhannya/nomor pasangannya tembus, maka terdakwa tandai dengan pulpen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinomor pasangamiya yang sudah terdakwa rekap, dan setiap hari pas pembukaan maka pengumuman nomor/angka pasangan yang tembus/keluar yaitu sekitar pukul 18.00 Wita melalui internet, biasanya para pemasang juga sudah mengetahui pengumuman nomor pasangan yang telah tembus/keluar tersebut, yang apabila ada nomor pemasang yang tembus/keluar/menang baik yang empat angka, tiga angka maupun dua angka maka pemasang juga akan mengetahui, dan setelah pengumuman keluar nomor tersebut terdakwa langsung melihat rekapan nomor-nomor pasangan dan akan memberikan tanda dengan pulpen bagi nomor-nomor pasangan yang keluar/tembus tersebut. Karena terdakwa sendiri yang langsung menerima dari para pemasang yang nomor pasangannya tidak tepat/kalah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa dan apabila ada yang tembus maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, dan kemenangan yang akan diterima oleh pemasang bila nomornya cocok/menang yaitu : bila memasang Rp.1.000,- untuk dua angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.60.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk tiga angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.350.000,-, bila memasang Rp.1.000,-

Hal. 9 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk empat angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,-. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pencahariannya, bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima nomor pasangan judi togel tersebut tidak memiliki dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR;-----

Bahwa ia Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya dalam bulan November 2014 atau pada suatu waktu setidaknya –tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan atau pada suatu tempat di tempat lain setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nunukan yaitu saksi TEGUH WIYONO menerima informasi bahwa ada kegiatan permdman judi togel di jalan Tien Soeharto. Kemudian Saksi TEGUH WIYONO melakukan pemantauan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kab. Nunukan. Pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 17.30 Wita



saksi TEGUH WIYONO mengamankan terdakwa kemudian saksi TEGUH WIYONO melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Merah dengan kartu As nomor 085349783333, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos Galaxy warna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 0852155577553 dan nomor 081250542470, 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dibelakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI warna kuning dibelakangnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan papan shio anti mimpi, 1 (satu) lembar potongan plywood bertuliskan angka shio mimpi dan tulisan nomor tang sudah keluar, 1 (satu) buku tulis tanpa sampul yang telah rusak didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan soccer Action yang didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi TEGUH WIYONO membawa dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek KP3 Kab. Nunukan



guna pengusutan lebih
lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita kemudian disetorkan secara bertahap mulai pukul 15.14 Wita sampai pukul 17.31 Wita nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.45 Wita dengan cara menunggu sms maupun telepon langsung ke empat handphone terdakwa dengan nomor (085349783333) dari pemasang saksi IWAN kemudian dikirimkan oleh saksi ANTO (DPO) dengan nomor handphonenya 082251155475 kemudian dikirim kepada nomor telepon terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan salinan/rekap nomor togel tersebut melalui handphone merk samsung duos milik saksi ERFIANA dengan nomor 081250542470 kemudian terdakwa mengirim sms kepada handphone Sdr. JANGGO (DPO) dengan nomor 085151344310 lalu setelah itu nomor-nomor pasangan yang masuk tersebut langsung terdakwa salin/rekap di kertas yang sudah terdakwa siapkan/ sediakan, berikut jumlah uang yang alcan ditaruhkan, dan terdakwa menanggapi/ membalas semua pemasang yang telah memasang sebagai konfirmasi bahwa uang



pembelian/pasangannya kepada terdakwa sudah masuk, sedangkan untuk uang pasangannya dibayar saat itu juga, dan setiap pasangan/pembelian nomor pasangan tersebut terdakwa tulis/rekap supaya tidak lupa, bahkan apabila ada pemasang yang mendapatkan uang taruhannya/nomor pasangannya tembus, maka terdakwa tandai dengan pulpen dinomor pasangannya yang sudah terdakwa rekap, dan setiap hari pas pembukaan maka pengumuman nomor/angka pasangan yang tembus/keluar yaitu sekitar pukul 18.00 Wita melalui internet, biasanya para pemasang juga sudah mengetahui pengumuman nomor pasangan yang telah tembus/keluar tersebut, yang apabila ada nomor pemasang yang tembus/keluar/menang baik yang empat angka, tiga angka maupun dua angka maka pemasang juga akan mengetahui, dan setelah pengumuman keluar nomor tersebut terdakwa langsung melihat rekap nomor-nomor pasangan dan akan memberikan tanda dengan pulpen bagi nomor-nomor pasangan yang keluar/tembus tersebut. Karena terdakwa sendiri yang langsung menerima dari para pemasang yang nomor pasangannya tidak tepat/kalah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa dan apabila ada yang tembus maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan tersebut

Hal. 13 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemasang, dan kemenangan yang akan diterima oleh pemasang bila nomornya cocok/menang yaitu : bila memasang Rp.1.000,- untuk dua angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.60.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk tiga angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.350.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk empat angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp.2.500.000,-. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pencahariannya, bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima nomor pasangan judi togel tersebut tidak memiliki dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **ERVIANA Binti**
LACIDE ;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual togel di pelabuhan tunon taka pada tanggal 01 November 2014 sekira



pukul 17.30 Wita di jl. Pelabuhan Baru tepatnya di dalam lokasi pelabuhan tunon taka;-----

- Bahwa petugas kepolisian yang bernama TEGUH yang telah menangkap terdakwa;-
- Bahwa Sdr.TEGUH datang ke rumah saksi dan melihat hand phone dengan kartu simpati nomor 081250542470 dan buku-buku serta kertas catatan nomor-nomor dari tulisan terdakwa kemudian Sdr. TEGUH mengambilnya;-----
- Bahwa saksi sms nomor-nomor yang masuk ke hand phone saya pada tanggal 01 November 2014;-----
- Bahwa isi dari hand phone saksi ada sms masuk yang isinya adalah nomor-nomor togel dari pembeli togel;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari sms yang masuk itu adalah nomor togel;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang sudah membeli nomor togel lewat hand phone saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama JANGGO;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel baru-baru saja;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan hand phone saksi baru sekali digunakan untuk mengirimkan nomor togel;-----
- Bahwa terdakwa mempergunakan kesempatan main judi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi ERVIANA Binti LACIDE, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 15 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



2. Saksi

TEGUH

WIYONO;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan kegiatan permainan judi togel di pelabuhan tunon taka pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di jl. Pelabuhan Baru tepatnya di dalam lokasi pelabuhan tunon taka;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi togel di Pelabuhan Tunon Taka, selanjutnya saksi melakukan pemantauan dan mendapati terdalcwa sedang melakukan kegiatan judi togel sebagai pengepul atau menerima setoran rekap dan uang dari judi togel, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor KP3 dan saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukan uang didalam dompetnya sebanyak Rp. 821.000,- serta 2 (dua) lembar catatan rekapan nomor togel dan 3 (tiga) buah hand phone;-----
- Bahwa saksi telah mengamankan barang bukti sebagai berikut ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Wama Merah dengan kartu As nomor 085349783333, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos Galaxy wrna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 0852155577553 dan nomor 081250542470, 1 (satu) lembar nota pembelian wama putih di belakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI wama kuning di belakangnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan papan shio anti mimpi, 1 (satu) lembar potongan plywood bertuliskan angka shio mimpi dan tulisan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buku tulis tanpa sampul yang telah rusak didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan soccer Action yang di dalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah pulpen merk Faster warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Castello warna hitam, uang tunai sebesar



Rp. 420.000,- (empat ratus buah puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa telah menjual judi togel pada hari senin, rabu, sabtu dan minggu;-
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan judi togel sebagai pengepul;-----
- Bahwa atas keterangan saksi TEGUH WIYONO, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **RIDWAN Als. IWAN Bin M. SALIM**;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual togel di pelabuhan tunon taka pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di jl. Pelabuhan Baru tepatnya di dalam lokasi pelabuhan tunon taka;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan saksi mengenal terdakwa bekerja sebagai penjual tiket kapal KM Thalia di pelabuhan tunon taka di Nunukan;-
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa telah menjual judi togel karena saksi pernah membeli nomor togel path tanggal 01 November 2014 sekira pukul 16.30 Wita di samping kontainer pelabuhan Tunon taka Nunukan;-----
- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel terhadap terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- dengan nomor 82x 10.000,-, 84 x 15.000,-, 81 x 15.000,-, 34 x 10.000,-;----
- Bahwa saksi membeli nomor togel sekali saja;-----



- Bahwa saksi pada saat membeli nomor togel kepada terdakwa tidak diberi salinan nomor saksi, saksi dengan terdakwa hanya saling percaya saja apabila nomor saksi keluar akan dikabari oleh terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan saksi RIDWAN Als. IWAN Bin M. SALIM, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. Saksi

ABDUL

KADIR;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual togel di pelabuhan tunon taka pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di jl. Pelabuhan Baru tepatnya di dalam lokasi pelabuhan tunon taka;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari tahun 2000 sebagai penjual tiket kapal KM. Thalia di pelabuhan tunon taka Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa selain menjual tiket kapal di pelabuhan tunon taka juga menjual nomor togel;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel karena saksi pernah membeli nomor togel kepada terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel kepada terdakwa sekitar bulan Oktober 2014;-----

- Bahwa saksi membeli nomor togel dengan nomor 21 seharga Rp. 5000,- sehingga saksi mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena nomor yang saksi pasang keluar;-----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual nomor togel sejak bulan Oktober 2014;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ABDUL KADIR, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ARAFIK TALIB Bin TALIB** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan telah melakukan perjudian dalam bentuk judi togel;-----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Pelabuhan baru tepatnya di pelabuhan Tunon Taka Nunukan karena melakukan perjudian togel dan sebagai pengepul nomor togel;-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita kemudian disetorkan secara bertahap mulai pukul 15.14 Wita sampai pukul 17.31 Wita nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.45 Wita dengan cara menunggu sms maupun telepon langsung ke empat handphone terdakwa dengan nomor (085349783333) dari pemasang saksi IWAN kemudian dikirimkan oleh saksi ANTO (DPO) dengan nomor handphonenya 08225115475;-----
- Bahwa kemudian dikirim kepada nomor telepon terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan salinan/rekap nomor togel tersebut melalui handphone merk samsung duos milik saksi ERFIANA dengan nomor 081250542470 kemudian terdakwa mengirim sms kepada handphone Sdr. JANGGO dengan nomor 085151344310 lalu setelah itu nomor-nomor pasangan yang masuk tersebut langsung terdakwa salin/rekap di kertas yang sudah terdakwa siapkan/sediakan,

Hal. 19 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



berikut jumlah uang yang akan ditaruhkan, dan terdakwa menanggapi/membalas semua pemasang yang telah memasang sebagai konfirmasi bahwa uang pembelian/pasangamiya kepada terdakwa sudah masuk, sedangkan untuk uang pasangannya dibayar saat itu juga, dan setiap pasangan/pembelian nomor pasangan tersebut terdakwa tulis/rekap supaya tidak lupa, bahkan apabila ada pemasang yang mendapatkan uang taruhannya/nomor pasangannya tembus, maka terdakwa tandai dengan pulpen dinomor pasangannya yang sudah terdakwa rekap, dan setiap hari pas pembukaan malca pengumuman nomor/angka pasangan yang tembus/keluar yaitu sekitar pukul 18.00 Wita melalui internet;-----

- Bahwa biasanya para pemasang juga sudah mengetahui pengumuman nomor pasangan yang telah tembus/keluar tersebut, yang apabila ada nomor pemasang yang tembus/keluar/menang balk yang empat angka, tiga angka maupun dua angka maim pemasang juga akan mengetahui, dan setelah pengumuman keluar nomor tersebut terdakwa langsung melihat rekapan nomornomor pasangan dan akan memberikan tanda dengan pulpen bagi nomor-nomor pasangan yang keluar/tembus tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang langsung menerima dari para pemasang yang nomor pasangannya tidak tepat/kalah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa dan apabila ada yang tembus maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, dan kemenangan yang akan diterima oleh pemasang bila nomomya cocok/menang yaitu : bila memasang Rp. 1.000,- untuk dua angka, dan cocoldmenang maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk tiga angica, dan cocok/menang maka alcan dibayar sebesar Rp. 350.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk empat angka, dan cocok/menang maka alcan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pencahariannya, bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima nomor pasangan judi togel tersebut tidak memiliki dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Wama Merah dengan kartu As nomor 085349783333, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos Galaxy wanta



putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 0852155577553 dan nomor 081250542470, 1 (satu) lembar nota pembelian wama putih di belakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) lembar slip penyetoran bank SRI warna kuning di belakangnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan papan shio anti mimpi, 1 (satu) lembar potongan plywood bertuliskan angka shio mimpi clan tulisan nomor tang sudah keluar, 1 (satu) buku tulis tanpa sampul yang telah rusak didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan soccer Action yang didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (sate) buah pulpen merk Faster warna hitam, 1 (sate) buah pulpen merk Castello warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah yang disita oleh Polisi dari para terdakwa saat ditangkap;---

- Bahwa terdakwa mempergunakan kesempatan melakukan perjudian nomor togel tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pars terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe warna merah lengkap dengan kartu AS dengan nomor 085349783333;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor togel;-----
- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Nunukan yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor togel;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima

Hal. 21 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) lembar kertas laminating PAPAN SHIO ARTI MIMPI;-----
- 1 (satu) buah buku yang telah rusak yang berisi rekapan nomor togel;-----
- 1 (satu) buah buku tulis dengan nomor sampul yang bertuliskan soccer action yang berisi rekapan nomor togel;-----
- 1 (satu) buah polpen faster warna hitam;-----
- 1 (satu) buah polpen castello warna hitam;-----
- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 082155577553 dan 081250542470;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Pelabuhan baru tepatnya di pelabuhan Tunon Taka Nunukan karena melakukan perjudian togel dan sebagai pengepul nomor togel;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita kemudian disetorkan secara bertahap mulai pukul 15.14 Wita sampai pukul 17.31 Wita nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.45 Wita dengan cara menunggu sms maupun telepon langsung ke empat handphone



terdakwa dengan nomor (085349783333) dari pemasang saksi IWAN kemudian dikirimkan oleh saksi ANTO dengan nomor handphonenya 082251155475;-----

- Bahwa benar kemudian dikirim kepada nomor telepon terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan salinan/rekap nomor togel tersebut melalui handphone merk samsung duos milik saksi ERFIANA dengan nomor 081250542470 kemudian terdakwa mengirim sms kepada handphone Sdr. JANGGO dengan nomor 085151344310 lalu setelah itu nomor-nomor pasangan yang masuk tersebut langsung terdakwa salin/rekap di kertas yang sudah terdakwa siapkan/ sediakan, berikut jumlah uang yang akan ditaruhkan, dan terdakwa menanggapi/ membalas semua pemasang yang telah memasang sebagai konfirmasi bahwa uang pembelian/pasangamiya kepada terdakwa sudah masuk, sedangkan untuk uang pasangannya dibayar saat itu juga, dan setiap pasangan/pembelian nomor pasangan tersebut terdakwa tulis/rekap supaya tidak lupa, bahkan apabila ada pemasang yang mendapatkan uang taruhannya/nomor pasangannya tembus, maka terdakwa tandai dengan pulpen dinomor pasangannya yang sudah terdakwa rekap, dan setiap hari pas pembukaan malca pengumuman nomor/angka pasangan yang tembus/keluar yaitu sekitar pukul 18.00 Wita melalui internet;-----

- Bahwa benar biasanya para pemasang juga sudah mengetahui pengumuman nomor pasangan yang telah tembus/keluar tersebut, yang apabila ada nomor pemasang yang tembus/keluar/menang balk yang empat angka, tiga angka maupun dua angka maim pemasang juga akan mengetahui, dan setelah pengumuman keluar nomor tersebut terdakwa langsung melihat rekapan nomornomor pasangan dan akan memberikan tanda dengan pulpen bagi nomor-nomor pasangan yang keluar/ tembus tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang langsung menerima dari para pemasang yang nomor pasangannya tidak tepat/kalah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa dan apabila ada yang tembus maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, dan kemenangan yang akan diterima oleh pemasang bila nomomya cocok/menang yaitu : bila memasang Rp. 1.000,- untuk dua angka, dan cocoldmenang maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,-, bila

Hal. 23 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



memasang Rp.1.000,- untuk tiga angka, dan cocok/menang maka alcan dibayar sebesar Rp. 350.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk empat angka, dan cocok/menang maka alcan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pencahariannya, bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima nomor pasangan judi togel tersebut tidak memiliki dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;-----

2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” atau identik dengan “Setiap Orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **ARAFIK TALIB Bin TALIB** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;-----

Hal. 25 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Kemudian menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. **Kesengajaan sebagai maksud**. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan**. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan**. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap pada tanggal 01 November 2014 sekira pukul 17.30 Wita di Jl. Pelabuhan baru tepatnya di pelabuhan Tunon Taka Nunukan karena melakukan perjudian togel dan sebagai pengepul nomor togel;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.30 Wita kemudian disetorkan secara bertahap mulai pukul 15.14 Wita sampai pukul 17.31 Wita nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.45 Wita dengan cara menunggu sms maupun telepon langsung ke empat handphone terdakwa dengan nomor (085349783333) dari pemasang saksi IWAN kemudian dikirimkan oleh saksi ANTO dengan nomor handphonenya 082251155475;-----



Menimbang, bahwa kemudian dikirim kepada nomor telepon terdakwa selanjutnya terdakwa menyetorkan salinan/rekap nomor togel tersebut melalui handphone merk samsung duos milik saksi ERFIANA dengan nomor 081250542470 kemudian terdakwa mengirim sms kepada handphone Sdr. JANGGO dengan nomor 085151344310 lalu setelah itu nomor-nomor pasangan yang masuk tersebut langsung terdakwa salin/rekap di kertas yang sudah terdakwa siapkan/sediakan, berikut jumlah uang yang akan ditaruhkan, dan terdakwa menanggapi/membalas semua pemasang yang telah memasang sebagai konfirmasi bahwa uang pembelian/pasangamiya kepada terdakwa sudah masuk, sedangkan untuk uang pasangannya dibayar saat itu juga, dan setiap pasangan/pembelian nomor pasangan tersebut terdakwa tulis/rekap supaya tidak lupa, bahkan apabila ada pemasang yang mendapatkan uang taruhannya/nomor pasangannya tembus, maka terdakwa tandai dengan pulpen dinomor pasangannya yang sudah terdakwa rekap, dan setiap hari pas pembukaan malca pengumuman nomor/angka pasangan yang tembus/keluar yaitu sekitar pukul 18.00 Wita melalui internet;-----

Menimbang, bahwa biasanya para pemasang juga sudah mengetahui pengumuman nomor pasangan yang telah tembus/keluar tersebut, yang apabila ada nomor pemasang yang tembus/keluar/menang balk yang empat angka, tiga angka maupun dua angka maim pemasang juga akan mengetahui, dan setelah pengumuman keluar nomor tersebut terdakwa langsung melihat rekapan nomornomor pasangan dan akan memberikan tanda dengan pulpen bagi nomor-nomor pasangan yang keluar/tembus tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri yang langsung menerima dari para pemasang yang nomor pasangannya tidak tepat/kalah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa dan apabila ada yang tembus maka terdakwa akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pemasang, dan kemenangan yang akan diterima oleh pemasang bila nomomya cocok/menang yaitu : bila memasang Rp. 1.000,- untuk dua angka, dan cocolmenang maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk tiga angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,-, bila memasang Rp.1.000,- untuk empat angka, dan cocok/menang maka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-. Hal tersebut dilakukan terdakwa sebagai pencahariannya, bahwa terdakwa sebagai pengecer/penerima nomor pasangan judi togel tersebut tidak memiliki dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Hal. 27 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Wama Merah dengan kartu As nomor 085349783333, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos Galaxy wanta putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 0852155577553 dan nomor 081250542470, 1 (satu) lembar nota pembelian wama putih di belakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) lembar slip penyetoran bank SRI warna kuning di belakangnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) lembar kertas laminating bertuliskan papan shio anti mimpi, 1 (satu) lembar potongan plywood bertuliskan angka shio mimpi clan tulisan nomor tang sudah keluar, 1 (satu) buku tulis tanpa sampul yang telah rusak didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul bertuliskan soccer Action yang didalamnya terdapat bekas catatan rekap nomor togel, 1 (sate) buah pulpen merk Faster warna hitam, 1 (sate) buah pulpen merk Castello warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah yang disita oleh Polisi dari para terdakwa saat ditangkap;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan kesempatan melakukan perjudian nomor togel tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pars terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Mengadakan permainan judi sebagai mata pencahariannya”** dan oleh karena itu



terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan biaya;-----
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe warna merah lengkap dengan kartu AS dengan nomor 085349783333;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih yang di bagian belakang terdapat

Hal. 29 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk



rekapan nomor

togel;-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Nunukan yang di bagian belakang terdapat

rekapan nomor

togel;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

- 1 (satu) lembar kertas laminating PAPAN SHIO

ARTI

MIMPI;-----

- 1 (satu) buah buku yang telah rusak yang berisi rekapan nomor togel;-----

- 1 (satu) buah buku tulis dengan nomor sampul yang bertuliskan soccer action yang berisi rekapan nomor

togel;-----

- 1 (satu) buah polpen faster warna hitam;-----

- 1 (satu) buah polpen castello warna hitam;-----



- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 082155577553 dan 081250542470;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dirampas untuk negara** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2)

KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa ARAFIK TALIB Bin TALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengadakan permainan judi sebagai mata pencahariannya**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe warna merah lengkap dengan kartu AS dengan nomor 085349783333;-----



- 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor togel;-----

- 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI Nunukan yang di bagian belakang terdapat rekapan nomor togel;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar kertas laminating PAPAN SHIO ARTI MIMPI;-----
- 1 (satu) buah buku yang telah rusak yang berisi rekapan nomor togel;-----

- 1 (satu) buah buku tulis dengan nomor sampul yang bertuliskan soccer action yang berisi rekapan nomor togel;-----

- 1 (satu) buah polpen faster warna hitam;-----

- 1 (satu) buah polpen castello warna hitam;-----



- 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih lengkap dengan 2 (dua) kartu Simpati dengan nomor 082155577553 dan 081250542470;-----

Dirampas

untuk

negara;-----

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU** tanggal **04 FEBRUARI 2015**, oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri oleh **ALI MUSTOFA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;-----

Hakim Ketua,

YUSRIANSYAH, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Hal. 33 dari 22 hal. Perkara No. : 01/Pid.B/2015/PN.Nnk